

KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Husnul Hudzaifah

huznulhudzaifah@gmail.com

(Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

The use of electronic documents signed with electronic signatures as evidence different from the evidence set in the Civil Code, because the level of originality or authenticity still need to be proven in advance, or in other words to have some reservations to the electronic evidence has the force of law, This study aims to determine the validity of electronic signatures in the proof of Indonesian civil procedure law, as well as to determine the civil dispute resolution efforts towards electronic document signed by electronic signature. Writing this using normative legal research, making use of existing legal library materials and the linkage with the issues to be investigated. The conclusions of this research is said to be valid electronic signature when using electronic systems in accordance with the applicable legislation, namely the Law on Information and Electronic Transactions Article 16 Paragraph (1), the expert testimony is also one of the elements that are considered essential for the process examination because it provides an explanation regarding the authenticity or the authenticity of the evidence that an electronic signature submitted.

Keyword: *electronic signature*

Hukum positif Indonesia menentukan bahwa hanya satu cara untuk memberikan kekuatan hukum dan akibat hukum terhadap suatu akta, yaitu dengan tanda tangan manuskrip. Namun, dalam praktek perdagangan khususnya, tanda tangan manuskrip sudah kian tergeser dengan penggunaan tanda tangan elektronik yang melekat pada akta terdematerialisasi atau dengan kata lain “akta elektronik”, sehingga timbul perdebatan tentang pengakuan, kekuatan hukum dan akibat hukum dari sebuah tanda tangan elektronik.

Transaksi elektronik bersifat *non face* (tanpa bertatap muka), *non sign* (tidak memakai tanda tangan asli) dan tanpa batas wilayah (seseorang dapat melakukan Transaksi elektronik dengan pihak lain walaupun mereka berada di Negara yang berbeda) dengan menggunakan teknologi informasi. Dalam, perkembangannya, aspek keamanan dalam informasi sudah mulai diperhatikan. Ketika informasi ini menjadi rusak atau maka akan terdapat resiko-resiko

yang harus ditanggung oleh orang-orang baik yang mengirim, membutuhkan, ataupun sekedar melihatnya, dikarenakan penggunaan informasi elektronik ini, menggunakan jaringan publik, dimana setiap orang dapat mengetahui informasi elektronik tersebut, atau apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi dari transaksi elektronik yang telah disepakati dengan pihak yang lain, hal ini merugikan pihak yang berkepentingan yang menggunakan teknologi informasi untuk penjualan suatu barang atau jasa.

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic*

commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Dalam kegiatan *e-commerce*, dokumen elektronik dengan sebuah *digital signature*, dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis. Tetapi, terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dan dokumen elektronik (*digital signature*), yakni adanya syarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas. Permasalahan akan muncul ketika seseorang hendak melakukan transaksi misalnya saja pembelian barang, maka para pihak sudah mulai dihadapkan pada berbagai permasalahan hukum seperti keabsahan dokumen yang dibuat, tanda tangan digital (*digital signature*) yang dibuat saat orang tersebut menyatakan sepakat untuk bertransaksi, kekuatan mengikat dari kontrak tersebut serta pembatalan transaksi dan sebagainya. Salah satu isu yang *crucial* dalam transaksi *e-commerce* adalah yang menyangkut keamanan dalam mekanisme pembayaran (*payment mechanism*) dan jaminan keamanan dalam bertransaksi (*security risk*) seperti Informasi mengenai transfer data kartu kredit dan identitas pribadi konsumen, yang dalam hal ini ada dua permasalahan utama yaitu: pertama mengenai *Identification Integrity* yang menyangkut identitas pengirim yang di kuatkan lewat tanda tangan digital (*digital signature*), kedua mengenai *message integrity* yang menyangkut apakah pesan yang dikirimkan oleh pengirim benar-benar diterima oleh penerima yang dikehendaki (*Intended Recipient*).

Perjanjian *e-commerce* yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan dalam

bentuk dokumen elektronik, bila salah satu pihak melanggar kesepakatan tersebut atau wanprestasi dari salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengugat ke Pengadilan dengan alat bukti dokumen elektronik. Pada pasal 11 UU ITE dibahas mengenai Tandatanganan elektronik dimana Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik.

Keabsahan transaksi dan kekuatan pembuktian, transaksi elektronik tidak memerlukan *hard copy* atau warkat kertas, namun demikian setiap transaksi yang melibatkan eksekusi diberikan tanda bukti berupa nomor atau kode yang dapat disimpan atau direkam di komputer atau dicetak. Alat bukti utama dalam hukum pembuktian keperdataan adalah bukti tertulis yang bagi perdagangan melalui *electronic commerce* menjadi masalah aktual karena *electronic commerce* menggunakan alat yaitu informasi elektronik dan *electronic signature*. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan menginventarisir, mensistematisasi, menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundangan yang menyangkut masalah pembuktian perdata di Indonesia dengan pengembangan hukum atas informasi elektronik dan *electronic signature* dengan rumusan masalah; 1) Bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik dalam pembuktian hukum acara perdata Indonesia? 2) Bagaimana upaya hukum penyelesaian sengketa perdata terhadap dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik?

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normatif legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka hukum yang ada. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, dalam hal ini penulis mengkaji tentang keabsahan tanda tangan elektronik dalam pembuktian hukum acara perdata Indonesia, sekaligus membahas penyelesaian sengketa perdata terhadap dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, hasil penelitian hukum, serta dokumen penunjang lainnya dan bahan hukum tersier khususnya yang berkaitan dengan akibat hukum kedudukan anak luar nikah dan perlindungannya di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia

a. Atribut dan Cara Kerja Teknologi Tanda Tangan Digital

Tanda tangan digital dibuat dengan menggunakan teknik *cryptography*, dan *public key cryptography*, dimana algoritmanya menggunakan dua buah kunci, yang pertama adalah kunci untuk membentuk tanda tangan digital, dan kunci kedua digunakan untuk verifikasi tanda tangan digital ataupun mengembalikan pesan ke bentuk semula. Konsep ini juga dikenal sebagai *assymmetric cryptosystem* (sistem kriptografi non simetris). Penggunaan tanda tangan digital memerlukan dua

proses, yaitu dari pihak penandatanganan serta dari pihak penerima. Secara rinci kedua proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pembentukan tanda tangan digital menggunakan nilai hash yang dihasilkan dari dokumen serta kunci privat yang telah didefinisikan sebelumnya. Untuk dapat menjamin keamanan nilai hash maka seharusnya terdapat kemungkinan yang sangat kecil bahwa tanda tangan digital yang sama dapat dihasilkan dari dua dokumen serta kunci privat yang berbeda.
- 2) Verifikasi tanda tangan digital adalah proses pengecekan tanda tangan digital dengan mereferensikan ke dokumen asli dan kunci publik yang telah diberikan, dengan cara demikian dapat ditentukan apakah tanda tangan digital dibuat untuk dokumen yang sama menggunakan kunci privat yang berkorespondensi dengan kunci publik.

Untuk menandatangani sebuah dokumen atau informasi lain, penandatanganan pertama-tama membatasi secara tepat bagian-bagian mana yang akan ditandatangani. Informasi yang dibatasi tersebut dinamakan "*message*". Kemudian aplikasi tanda tangan digital akan membentuk nilai hash menjadi tanda tangan digital menggunakan kunci privat. Tanda tangan digital yang terbentuk adalah unik baik untuk *message* dan juga kunci privat.

b. Keabsahan dan Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti

Tanda tangan elektronik diperoleh dengan adanya suatu transaksi yang didahului dengan perjanjian, yang mana hal ini berdasar pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yakni:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang.

Ketentuan di atas tidak mensyaratkan bentuk dan jenis media yang digunakan dalam bertransaksi. Jadi apapun bentuk dan media dari kesepakatan tersebut yang dalam hal ini adalah transaksi elektronik yang ditandatangani dengan tandatangan elektronik, tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perikatan tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya.

Berdasarkan ketentuan di atas maka tanda tangan elektronik memiliki keabsahan dalam hukum, demikian pula menurut Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan) tanda tangan elektronik juga merupakan alat bukti yang sah. Pasal 15 UU Dokumen Perusahaan tersebut menyatakan bahwa: "dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam microfilm atau media lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".

Karena dokumen elektronik yang disertai dengan tanda tangan elektronik yang esensinya adalah mengenai perjanjian, atau dengan kata lain perjanjian elektronik dari transaksi elektronik yang ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik, maka jika dikaitkan dengan Pasal 1333 KUHPerdara bahwa pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki asas diantaranya netral teknologi atau kebebasan memilih teknologi. Hal ini termasuk memilih jenis tanda tangan elektronik yang dipergunakan untuk menandatangani suatu informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan.
- 2) Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.
- 3) Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- 4) Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penanda tangan dapat diketahui.
- 5) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda-tangannya.
- 6) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU ITE ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap tanda tangan elektronik.

Berbagai kemajuan teknologi telah diantisipasi dengan lahirnya UU ITE. Pengaturan informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik, dituangkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU ITE. Secara umum dikatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

c. Pembuktian Hukum Perdata di Indonesia.

Pada badan peradilan di Indonesia, dikenal suatu hukum acara yang fungsinya mengatur hal-hal yang diselenggarakan di dalam proses peradilan. Di dalam hal ini, hukum positif (hukum yang berlaku saat ini) yang ada adalah HIR (*Herzien Inlands Reglement*) atau yang dikenal dengan sebutan RIB (*Reglemen Indonesia yang diperBaharui*), yaitu undang-undang yang termuat dalam Staatsblaad 1941 No.44. Mungkin terpikir oleh awam, inilah yang sering didengungkan oleh para ahli hukum di Indonesia, mengenai produk hukum Belanda yang masih berlaku sampai sekarang ini. Hal ini benar adanya, sebagaimana adanya kekosongan hukum dan keberlakuan dari HIR ini, juga hanya diatur dalam UU Darurat. Kenyataan inilah yang harus kita hadapi bersama, mengingat sebagai produk lama maka besar pula kemungkinan dimana kita hanya menemui peraturan hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang sifatnya tidak atau belum *up to date*, apalagi dalam hal ini kita membicarakan mengenai kegiatan sehubungan dengan *e-commerce* dengan penggunaan *digital signature*, sesuatu yang baru dan belum terpikirkan oleh pembentuk undang-undang ini pada waktu dibuatnya.

Sebagaimana diatur dalam 164 HIR (283 RBG) dan 1903 KUH Perdata, hanya dikenal 5 (lima) macam alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan khususnya dalam acara perdata, di antaranya: 1) Bukti tulisan, 2) Bukti dengan saksi, 3) Persangkaan-persangkaan, 4) Pengakuan, dan 5) Sumpah.

Digital Signature sebagai suatu data elektronik di dalam hal ini mempunyai masalah apabila diajukan sebagai alat bukti di dalam beracara di Badan Peradilan Indonesia. *Digital Signature* yang digunakan dalam transaksi *e-commerce* secara keseluruhan adalah merupakan *paperless*, bahkan *scriptless transaction*. Sesuai apa yang diatur dalam pasal tersebut, maka dalam hal ini berarti bukti-bukti berupa data elektronik yang diajukan akan dianggap tidak

mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Kemungkinan juga besar, terhadap ditolaknya hal ini sebagai alat bukti oleh hakim maupun pihak lawan.

Hakim sebagai pemutus suatu perkara tentu saja mendapatkan perhatian terbesar dalam hal ini. Hakim dengan dibekali pengetahuan yang cukup mengenai skema perniagaan elektronik (*e-commerce*) seharusnya memahami, setidaknya mengetahui, bagaimana proses transaksi yang nyaris secara keseluruhan adalah *non-paper based*, bahkan *scriptless*. Hakim nantinya diharapkan peranannya, apabila menghadapi kasus yang berkenaan dengan *e-commerce* dengan menggunakan *digital signature*, untuk dapat mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu.

Untuk dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang penuh dalam persidangan, maka selayaknya dalam mengajukan suatu fakta, pihak yang mengajukan fakta tersebut sudah selayaknya mengajukan alat bukti Surat Akta Otentik. Akta otentik sendiri menurut Pasal 1905 KUHPerdata, adalah akta yang dibuat menurut bentuk Undang-Undang oleh dan dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang di tempat itu. Dapat disarikan di luar definisi sebagai berikut: bentuknya tertulis, dibuat oleh atau dihadapan pejabat atau pegawai umum yang berwenang. Pejabat yang dimaksudkan di sini adalah orang yang berwenang karena atas dasar jabatannya yang diangkat oleh negara, contohnya profesi notaris atau PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Hal inilah yang kemudian terjadi kerancuan dalam hukum, yang mana bila dokumen elektronik mempunyai daya pembuktian yang sama dengan akta otentik, maka hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 (UU Jabatan Notaris) yang menyatakan bahwa: Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Terdapat satu hal yang patut dipertimbangkan dalam pengakuan suatu dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, yaitu keamanan suatu sistem dan keterlibatan dari orang terhadap sistem komputer tersebut. Sedangkan eksistensi tanda tangan elektronik dalam sebuah dokumen elektronik harus diakui memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan pada dokumen tertulis lainnya. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti dan akibat hukum yang sama sebagaimana dokumen tertulis lainnya.

Agar tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dapat mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan, maka harus mendaftarkan tanda tangan elektronik tersebut pada badan *Certification Authority (CA)*. Maka CA tersebut dapat bertindak sebagai pejabat umum, sehingga dengan memanfaatkan infrastruktur yang diberikan CA khususnya kemampuan untuk mengetahui kapan transaksi elektronik itu ditandatangani. Tanda tangan digital yang telah memperoleh sertifikat dari lembaga *Certification Authority* akan lebih terjamin keotentikannya, dan tanda tangan digital sangat sulit dipalsukan.

Berdasar pada azas *lex specialis derogate lex generalis*, ketimpangan hukum yang terjadi seperti UU ITE dan UU Jabatan Notaris, maka hakim dapat berpatokan pada Undang-Undang yang bersifat khusus yang dalam hal ini adalah UU ITE. Sehingga kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sama dengan akta otentik.

Pengakuan dokumen dengan *digital signature*, setelah dikeluarkan UU ITE merupakan perluasan dari pembuktian hukum acara perdata di Indonesia. Sehingga seluruh transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik dapat dianggap sebagai akta,

bahkan kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kecuali yang ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (4) UU ITE tidak berlaku untuk:

1. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
2. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Penjelasan Pasal tersebut di atas bahwa surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis itu meliputi namun tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara.

Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Perdata Terhadap Dokumen Elektronik Yang Ditandatangani Dengan Tanda Tangan Elektronik

Penyelesaian sengketa oleh pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan, menurut ketentuan Pasal 144 RBg atau Pasal 120 HIR, cara mengajukan gugatan itu dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

a. Secara Tertulis

- 1) Dibuat secara tertulis oleh penggugat (atau pihak yang dirugikan dari perjanjian yang sudah disepakati) atau kuasanya;
- 2) Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadilinya;
- 3) Ditanda tangani oleh Penggugat atau kuasanya atau di cap jempol/domo;
- 4) Dicantumkan tanggal gugatan dan diberi materai;
- 5) Dibuat dalam beberapa rangkap (aslinya untuk Pengadilan Negeri, salinanya untuk penggugat dan tergugat).

b. Secara Lisan

- 1) Penggugat datang kepada Panitera Pengadilan Negeri dan menjelaskan duduk perkaranya/persoalan;

- 2) Penjelasan penggugat tadi dicatat oleh Panitera Pengadilan;
- 3) Kemudian ditulis dan dibacakan kembali kepada penggugat;
- 4) Selanjutnya diajukan/diteruskan pada Ketua Pengadilan Negeri
- 5) Ketua Pengadilan Negeri (sebagai penanggung jawab perkara tersebut), menandatangani catatan yang dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut.

Persyaratan mengenai isi gugatan berisi: identitas para pihak, fundamentum petendi (positum) dan petitum atau gugatan. Perjanjian dengan transaksi elektronik yang sangat rawan akan pemalsuan dengan identitas pihak yang melakukan transaksi elektronik, maka para pelaku transaksi elektronik harus benar-benar yakin akan identitas pihak lain yang menjalin kesepakatan dengan dirinya untuk melakukan perbuatan hukum dengan menggunakan transaksi elektronik.

Pelaku transaksi elektronik yang dirugikan akan meminta ganti rugi atas kerugian dari tidak dilaksanakan perjanjian tersebut. Setelah surat gugatan dibuat dan ditandatangani, selanjutnya penggugat memasukan surat gugatan disertai dengan salinannya kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Salinan gugatan dimaksudkan untuk disampaikan kepada tergugat bersama dengan surat panggilan dari Pengadilan Negeri. Pada waktu memasukan gugatan, penggugat harus pula membayar biaya perkara yang meliputi : biaya kepaniteraan, biaya pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak.

Penyelesaian gugatan acara perdata ini, dapat dilaksanakan dengan perdamaian terlebih dahulu dengan cara perdamaian dibuat sendiri oleh pihak yang bersangkutan tanpa bantuan pejabat yang berwenang. Perdamain ini dibuat dengan akta di bawah tangan atau perdamaian dibuat dengan melibatkan atau bantuan pejabat yang berwenang, seperti notaris, perdamaian ini

dibuat dengan akta otentik, dan pelaksanaan perdamaian bisa melalui pengadilan, yaitu diakhiri dengan putusan perdamaian.

Arbitrase seringkali menjadi pilihan dalam penyelesaian sengketa perdata, bahkan saat ini arbitrase tidak hanya bisa dilaksanakan melalui pertemuan fisik semata, karena sekarang telah ada Arbitrase online. Arbitrase online tidak berbeda dengan arbitrase konvensional, yang berbeda hanyalah tata cara pelaksanaannya. Namun, timbul permasalahan menyangkut syarat sah dari perjanjian arbitrase yaitu tertulis dalam suatu dokumen dan ditandatangani. Permasalahannya adalah bagaimana cara pemenuhan syarat tersebut dalam arbitrase online. Untuk itu perlu dijelaskan sebagai berikut:

a. Perjanjian Arbitrase, Tertulis Tidak Selalu Harus Tercetak

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 memang menentukan perjanjian arbitrase harus tertulis. Timbul suatu pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan tertulis berarti tulisan diatas media kertas. Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase konvensional mendasarkan kegiatannya pada pertukaran dan pemeriksaan dokumen bermedia kertas (*paperbase*). Sedangkan, dalam arbitrase online, media kertas telah digantikan oleh data digital sehingga tidak lagi diperlukan adanya dokumen berbentuk kertas (*paperless*). Jika isu orisinalitas yang menjadi acuan harus digunakannya dokumen cetak bermedia kertas, saat ini sudah tidak relevan lagi. Masyarakat sering memahami bahwa suatu dokumen yang asli adalah dokumen yang tertulis di atas kertas, padahal untuk suatu sistem dokumentasi yang menggunakan komputer, dokumen yang asli sebenarnya adalah dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) yang tersimpan dalam hardisk komputer bukan dalam bentuk cetaknya (*hardcopy*).

Dengan demikian, nilai ataupun eksistensi suatu perjanjian secara substansial tidak bergantung pada media apa yang digunakan sebagai fiksasinya, melainkan tergantung pada proses terjadinya perjanjian itu sendiri. Contohnya, suatu perjanjian arbitrase yang tertulis di atas kertas pun kalau proses penyusunannya tidak memenuhi syarat sah perjanjian maka batal demi hukum. Dapat disimpulkan, meskipun perjanjian arbitrase dibuat dalam bentuk data elektronik dan di-online-kan, sepanjang dapat dibuktikan prosesnya berjalan dengan baik dan dilakukan oleh pihak yang berhak, tetap memiliki kekuatan mengikat para pihak yang membuatnya. Adapun dimaksud dengan proses di sini adalah proses pada memasukkan data (*input*), proses pengolahan data (*editing*), proses penyimpanan data (*storing*), proses keluaran data atau tampilan data (*output*). Output suatu data tidak selalu harus berupa wujud fisik, tampilan pada layar monitor juga termasuk data output. Dalam hal ini berlakulah ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

b. Perjanjian Arbitrase Harus Ditandatangani

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, perjanjian arbitrase dimuat dalam satu dokumen dan ditandatangani. Artinya, suatu perjanjian arbitrase sah apabila telah ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Timbul suatu pertanyaan, apakah tanda tangan dalam pasal tersebut hanya diartikan secara sempit yaitu sebagai tanda tangan hitam di atas putih? Perkembangan teknologi telah menggeser bentuk tanda tangan yang sebelumnya hanya di atas kertas, kini tanda tangan dapat berupa tanda tangan digital atau yang biasa disebut Digital Signature (DS).

Penggunaan tanda tangan dalam kegiatan sehari-hari secara harfiah disamakan dengan penggunaan DS dalam Internet yaitu ditujukan untuk nilai keotentikan suatu data atau informasi. Perbedaannya adalah, tanda tangan lazimnya merupakan kombinasi atau variasi dari nama atau singkatan nama seseorang. Di lain pihak dalam Internet tanda tangannya berupa kombinasi digital, yaitu kombinasi dari bilangan biner 0 dan 1 yang diinterpretasikan menjadi karakter yang unik dan melalui proses penyandian (enkripsi).

Tanda tangan digital sering disalah artikan menjadi tanda tangan di atas kertas lalu dengan melalui proses scanning, tanda tangan tersebut dimasukkan (input) kedalam komputer sehingga menjadi gambar tanda tangan yang kemudian dilekatkan dengan suatu dokumen untuk menyatakan dokumen tersebut “telah ditandatangani”. Tidak jarang tanda tangan digital juga dipahami sebagai tanda tangan yang dibuat langsung di komputer menggunakan mouse sehingga berbentuk tanda tangan seperti lazimnya tanda tangan di atas kertas.

Kembali ke pokok permasalahan yaitu apakah tanda tangan yang dimaksud Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 terbatas pada pengertian tanda tangan sebagai hitam di atas putih? Perlu dilihat dari pentingnya tanda tangan dalam perjanjian arbitrase. Dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan apabila para pihak tidak menandatangani perjanjian arbitrase, maka perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris. Pasal ini menjelaskan tujuan tanda tangan dalam perjanjian arbitrase yaitu untuk keperluan pembuktian keotentikan perjanjian arbitrase tersebut.

Mark Taylor dalam tulisannya yang berjudul *Uses of Encryption: Digital Signatures* mengatakan:

Digital signatures designed in such a way that the authenticity and integrity of the data to which they are attached can be assured. In essence, the key issues for data which have been signed digitally are:

- 1) *Whether those data have been altered between their being signed and being read or received by the intended recipient; and*
- 2) *Whether those data were actually signed by the person by whom the data purport to have been signed or whether the signature attached to them is forged in some way.*

Jadi, apabila keperluan tanda tangan dalam perjanjian arbitrase adalah untuk pembuktian, perlindungan keotentikan suatu dokumen yang menggunakan tanda tangan digital jauh lebih kuat, karena sebuah tanda tangan digital memiliki karakter yang sangat unik dan telah tersandikan (*encrypted*). Berdasarkan hal tersebut, seharusnya penggunaan tanda tangan digital dalam perjanjian arbitrase, khususnya perjanjian arbitrase online tidak perlu dipermasalahkan. Justru dengan adanya tanda tangan digital seluruh data dalam proses arbitrase akan terlindung kerahasiaan dan keotentikannya, karena yang dapat membuka data tersebut hanyalah pihak yang tanda tangannya telah di-*accept* dalam dokumen saja yang dapat membuka dokumen.

Penyelesaian perkara perdata melalui lembaga peradilan tidak cukup hanya pada lembaga peradilan dalam arti Pengadilan Negeri saja, karena jika dengan putusan peradilan tingkat pertama tersebut terdapat pihak yang merasa dirugikan, dapat mengajukan upaya hukum pada peradilan yang lebih tinggi yaitu upaya banding pada Pengadilan Tinggi. Jika putusan Pengadilan Tinggi tersebut mengakibatkan salah satu pihak merasa keberatan karena dirugikan, maka dapat mengajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung, dan demikian juga jika salah satu pihak merasa keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada Mahkamah

Agung. Pada kondisi yang demikian tentunya penyelesaian melalui lembaga peradilan memerlukan waktu yang cukup lama, tentunya juga menyangkut masalah biaya dan tenaga yang tidak sedikit jumlahnya.

Penyelesaian melalui jalur lembaga peradilan, selain memakan waktu cukup lama yang dilanjutkan dengan banyaknya tenaga dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak-pihak berperkara. Penyelesaian melalui jalur hukum, pada prinsipnya yang digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan adalah hukum nasional negara Indonesia, namun hal tersebut dapat dikehendaki apabila dalam sengketa itu kedua belah pihaknya berasal dari Indonesia, kemudian bagaimana jika salah satu pihaknya berasal dari luar Indonesia, tentu saja semakin memperumit proses penyelesaian sengketa dalam hal litigasi, karena faktor pemilihan hukum apa yang dijadikan dasar putusan nantinya menjadi hal yang paling penting sekaligus rumit bagi pihak yang berperkara, hal ini telah di jelaskan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (2), (3), (4) dan Ayat (5) UU ITE menentukan sebagai berikut:

- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan,

arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional

Memperhatikan uraian sebagaimana pasal 18 UUTE di atas dapat dijelaskan bahwa jika dalam transaksi elektronik timbul suatu sengketa maka instansi yang menyelesaikannya tergantung pada keinginan para pihak, di mana para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya, apabila para pihak tidak melakukan pilihan hukum maka, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Dengan kondisi sebagaimana di atas, penyelesaian melalui lembaga arbitrase mempunyai kelebihan-kelebihan jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur peradilan umum. Kelebihan tersebut di antaranya adalah:

- a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrasi;
- c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mampu-nyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup menge-nai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. para pihak dapat memilih hukum apa yang akan diterapkan untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
- e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tatacara (prosedur) yang sederhana saja ataupun lang-sung dapat dilaksanakan.

Sehingga pada hakekat perjanjian arbitrase ialah untuk menyelesaikan suatu permasalahan hubungan keperdataan yang diusahakan di luar sidang pengadilan (non litigasi). Penyelesaian di luar peradilan umum tersebut untuk menghindari penyelesaian yang memakan waktu, biaya dan tenaga dan

lebih utama adalah dengan penyelesaian secara arbitrase dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Tanda tangan elektronik baru dapat dikatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dalam hal ini tanda tangan elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya. Upaya hukum penyelesaian sengketa tentang transaksi elektronik yang dokumen elektroniknya ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak mengenai pilihan hukum dan lembaga yang menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sebagaimana umumnya bahwa perselisihan dalam transaksi terjadi karena adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak baik karena adanya wanprestasi maupun karena adanya perbuatan melanggar hukum. Penyelesaian melalui lembaga peradilan umum memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Sedangkan penyelesaian melalui arbitrase tidak memakan waktu, biaya dan tenaga bila dibandingkan dengan penyelesaian melalui peradilan umum.

Rekomendasi

Seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat pencari keadilan dalam era perkembangan teknologi informasi ini, perlu adanya suatu perubahan sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan dari sistem yang bersifat tertutup menjadi sistem yang bersifat terbuka. Dalam

arti proses pembuktian di pengadilan tidak terikat pada alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang secara terbatas, sehingga saran saya dalam Undang-Undang Acara Perdata yang akan datang hendaknya alat bukti diatur dalam pasal yang bersifat terbuka, tidak ditentukan secara terbatas tentang apa saja yang dapat dijadikan alat bukti.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa lainnya sudah seharusnya menjadi pilihan yang lain bagi pihak yang berperkara, untuk itu pemerintah sudah semestinya lebih mendukung pelaksanaan alternative penyelesaian sengketa dengan membentuk lebih banyak lembaga penyelesaian sengketa dan memberikan akses yang mudah bagi masyarakat yang ingin menggunakan lembaga penyelesaian tersebut, dengan harapan tidak menumpuknya perkara di pengadilan karena telah ada solusi lain dalam penyelesaiannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Bapak Dr. Sahlan, S.H., S.E., M.H., yang telah banyak memberikan motivasi, perhatian, bimbingan dan waktu untuk konsultasi dalam rangka penyelesaian studi penulis. Terimakasih juga kepada Bapak Dr. Muhammad, S.H., M.H., yang dengan ikhlas dan banyak bersabar untuk meluangkan waktu membimbing, memberi masukan, saran, dan mengarahkan penulis.

DAFTAR RUJUKAN

Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Palembang: Universitas Hukum Universitas Sriwijaya, 2005.
Fakhriah, *Eksistensi Alat Bukti Elektronik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Bandung Pasca Berlakunya UU No.1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Laporan Penelitian Ilmiah.

Halim, Abdul, dan Prasetyo, Barkatullah Teguh, *Bisnis E-commerce Study System Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.
Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., (terj), *Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, cet. 33, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
Tandiabang, Ronald Makaleo, dkk., *Otentikasi Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital*, artikel jurnal ilmiah,
Taylor, Mark, *Uses of Encryption: Digital Signatures*,
Tjahjono, Jusuf Patrianto, 2008, *Dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tanda Tangan Elektronik*, www. Legal-hukum.co.id.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-undang Tentang Arbitrase dan Pilihan Penyelesaian Sengketa, UU No. 30, LN. No. 138 Tahun 1999, TLN. No. 3872.